

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003**

(Studi Kasus: Putusan MA Nomor: (492 K/Pdt.Sus-PHI/2017))

SKRIPSI

**Oleh:
Azhari
201610115288**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Karena
Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi
Kasus: Putusan MA Nomor: 492
K/Pdt.Sus-PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Azhari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115288
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Bekasi, 25 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing 1



Yulianto Syahyu, SH.,MH
NID. 011606053

Pembimbing 2



Anggreany Haryani Putri, SH.,MH
NID. 011506039

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Karena
Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi
Kasus: Putusan MA Nomor: 492 K/Pdt.Sus-
PHI/2017)

Nama Mahasiswa : Azhari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115288

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 25 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH
NID. 011606053


Penguji I : Dr.Lukman Hakim, SH, MH
NID. 010803027


Penguji II : Nina Zainab, SH, MH
NID. 011606055

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, SH,S.Pd,MH
NIP. 1901378


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azhari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115288
Tempat / Tanggal Lahir : Yeliman/Lombok, 31 Desember 1985
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus: Putusan MA Nomor: 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2020



Azhari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azhari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115288
Tempat / Tanggal Lahir : Yeliman/Lombok, 31 Desember 1985
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas royalti non-eksklusif (*non exclusiveroyalty-freerights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus: Putusan MA Nomor: 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**.

Beserta perangkat yang ada, dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu menerima izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan



Azhari

ABSTRAK

Azhari, 201610115288, Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 (Studi Kasus: Putusan MA Nomor: 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Berbagai konflik selalu saja terjadi dalam Ketenagakerjaan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, diantara konflik yang sering terjadi adalah pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja tersebut dapat dihindari oleh pekerja/buruh dan pengusaha dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian kerja yang merupakan dasar pekerja/buruh dan pengusaha dalam menjalankan hubungan industrial untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bentuk-bentuk dan mekanisme serta hak-hak pekerja/buruh setelah pemutusan hubungan kerja disebabkan kesalahan berat tanpa melalui prosedur pidana. Fakta yang terjadi dilapangan peraturan dan penegak hukum khususnya hukum Ketenagakerjaan belum sepenuhnya melindungi pekerja/buruh yang tuduh melakukan kesalahan berat atau tindak pidana. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim belum mencerminkan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menjatuhkan putusan pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja yaitu sdr. Legimin, sdr. Anto Sihombing, dan sdr. Rustam E. Siregar, putusan tersebut sangat merugikan bagi para pekerja/buruh yang tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum, harapan penulis putusan tersebut mestinya sesuai dengan Undang-Undang bukan berdasarkan keyakinan hakim semata. Oleh sebab itu mesti ada upaya Pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 158 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga Pasal tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Kata kunci : PHK tanpa melalui prosedur pidana, kesalahan berat

Pembimbing

Yulianto Syahyu, SH.,MH

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

ABSTRACT

Azhari, 201610115288, Termination of Employment Due to Serious Errors Post Constitutional Court Ruling Number 012/PUU-I/2003 (Case Study: MA Decision Number: 492 K / Pdt.Sus-PHI / 2017).

Various conflicts always occur in employment between employers and workers/laborers, among the conflicts that often occur are termination of employment, termination of employment can be avoided by workers/laborers and employers by not violating Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Collective Labor Agreements (PKB), Company Regulations (PP), and Work agreements that are the basis of workers/employers and employers in conducting industrial relations to protect the rights and obligations of workers/laborers and employers. This study aims to determine and understand the forms and mechanisms as well as the rights of workers/laborers after termination of employment due to serious mistakes without going through criminal procedures. The facts that occur in the field of regulation and law enforcement especially labor law has not fully protected workers/laborers who did not commit serious mistakes or criminal acts. The decision handed down by the panel of judges has not yet reflected those in accordance with the Manpower Act by passing verdicts on termination of employment to workers, namely Br. Legimin, Br. Anto Sihombing, and Br. Rustam E. Siregar, the verdict is very detrimental for workers/laborers who do not reflect a sense of justice and legal certainty, the hope of the author of the decision should be in accordance with the Act not based on the judge's belief alone. Therefore there must be an effort by the Government and the House of Representatives (DPR) to amend Law Number 13 of 2003 concerning Manpower specifically Article 158 which has been canceled by the Constitutional Court so that the article does not have binding power so that justice and legal certainty can materialized.

Keywords: termination without going through criminal procedure, serious mistake

Mentor

Yulianto Syahyu, SH.,MH

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat serta kasihnyalah penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan baik, adapun pemilihan judul penulis adalah “Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dan penulis berusaha semaksimal mungkin dapat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang seluas-liasnya kepada:

- 1) Bapak Drs. Irjen Pol. (Purn) Bambang Karsono, SH.,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2) Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3) Bapak Yulianto Syahyu, SH.,MH, selaku Pembimbing Materi, yang memberikan bimbingan dan arahan serta saran menyangkut materi skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- 4) Ibu Anggreany Haryani Putri, SH.,MH, selaku Pembimbing Teknis yang selalu memberikan bimbingan serta membantu dalam teknis penulisan dan penyusunan skripsi ini.
- 5) Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Ubahara Jaya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan serta kenangan yang terjadi dikelas.
- 6) Orang Tua, Ibu saya Inak Murti/Minare (almarhumah) dan Bapak saya Amak Murti/Mahnun yang selalu mendoakan dalam setiap waktu solat serta memberikan dukungan serta memberikan semangat yang terbaik bagi saya.
- 7) Ashari Asniwati/Asna istriku yang selalu sabar dan mendukung dan mendoakan disetiapsolat.

- 8) Sopian Nata Wiharja, RochsihanNuswanto, Tarmo, Faiz Fakhri, Ade Tri Nugraha teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Bahyangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan saran serta masukan.
- 9) Semua pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan yang ada pada diri penulis supaya skripsi ini bermamfaat, penulis mengharapkan sekali kritik serta saran supaya penulis dapat memperbaiki dan berbuat baik di masa-masa yang akan datang.

Bekasi, 25 Juli 2020

Azhari

Azhari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	li
LEMBAR PENGESAHAN	lii
LEMBAR PERNYATAAN	Iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
ABSTRAK	Vi
<i>ABSTRACT</i>	<i>Vii</i>
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Mamfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.4.2 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	15
1.5 Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	17
2.1.1 Pengertian Secara Umum Hukum Ketenagakerjaan	17
2.1.2 Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	17
2.1.3 Hubungan Kerja	17
a. Hubungan Kerja Sektor Formil	18
b. Hubungan Kerja Formil	18
2.1.4 Perjanjian Kerja	19
2.1.5 Perselisihan Hubungan Industrial	22
2.1.6 Pemutusan Hubungan Kerja	22
2.1.7 Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat	27
2.2 Putusan Pidana	30
2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-I/2003	30
2.3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	38
2.3.2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi	40
2.4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transimigrasi Nomor SE- 13/MEN/SJ-HK/I/2005	40
 BAB III METODE PENELITIAN	 42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Metode Pengumpulan Data	43
3.3 Metode Analisa Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
4.1 Akibat Hukum Phk Karena Kesalahan Berat Yang Melanggar Putusan MK Nomor: 012/PUU-I/2003	45
4.1.1 Posisi Kasus	45
4.1.2 Amar Putusan	45
4.2 Analisa Atas Phk Terhadap Pekerja Karena Kesalahan Berat Tanpa Putusan Peradilan Pidana Dari Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum	50

4.2.1 Posisi Kasus	50
4.2.2 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 123/Pdt.Sus- PHI/2016/PN.Mdn	52
4.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Pdt.Sus-PHI/2017	60
4.2.4 Analisa Kasus	66
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
1	KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3	MK	Mahkamah Konstitusi
4	MA	Mahkamah Agung
5	PN	Pengadilan Negeri
6	PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
7	BW	Burgerlijk Wetboek
8	PHK	Pemutusan Hubungan Kerja



MOTTO

“Tuntutlah Ilmu Sejak Di Lahirkan Sampai Ke Matian Menjemput”

PERSEMBAHAN :

Untuk Almarhumah Ibu Tercinta Inak Murti / Minare

Untuk Bapak Yang Sangat Saya Hormati Amak Murti / Mahnun

Untuk Istriku Yang Tercinta Ashari Asniwati / Asna

*Untuk Anakku Tercinta Kaka Muhammad Al Fatih
Dan Dede Muhammad Abyan Yazid*